



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2 / 141/ 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral, meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada pemerintahan daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026, perlu dibentuk Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;

5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- : Pembentukan Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :
- : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :
- : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT :
- : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA :
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 23 April 2026


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 100.3.3.2 / 141 / 2026

TANGGAL : 23 April 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI
WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
2026

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
3.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Bidang Informatika, Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Seksi Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	EKA SUHENDRA, SE / Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	FEGI PRANATA, S.Kom / Penata Layanan Operasional Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	KETHY Valentina, S,Stat / Pengawas Pendataan Statistik Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 100.3.3.2 / 141 / 2026

TANGGAL : 23 April 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI
WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
2026

URAIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2026

1. Koordinator, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Bupati Barito Selatan.
2. Ketua, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
 - b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
 - c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan (BPS Barito Selatan);
 - d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
 - e. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.
3. Anggota, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 - c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
 - d. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
 - e. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
 - f. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
 - g. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan (BPS Barito Selatan); dan
 - h. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

